



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lamandau,
Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lamandau,
Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di [REDACTED], di Kabupaten Lamandau pada tanggal 3 Juli 2007 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] sebagaimana

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor [REDACTED] Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Menikah keduanya tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lamandau.

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir 1 orang anak yang bernama:

- Anak 1, Laki-laki lahir di Desa Bayat, pada tanggal [REDACTED] dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED];

3. Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia, sering sekali berbeda pendapat atau tidak ada kecocokan, sehingga terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus sejak awal Januari 2019 sampai dengan saat ini. Penggugat sudah meninggalkan rumah yang di tempati antara Penggugat dan Tergugat di [REDACTED], Kabupaten Lamandau.

4. Bahwa sudah diupayakan untuk berdamai, kembali berkumpul bersama dengan keluarga, tokoh Agama dan Ketua Mantir Adat [REDACTED] tetapi Penggugat dan tergugat tetap bersikukuh dengan pendirian untuk berpisah.

5. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah resmi bercerai secara adat pada tanggal 19 Oktober 2019.

6. Bahwa Tergugat pada tahun 2020 sudah menikah lagi bersama laki-laki lain

7. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara Suami dan Istri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun tujuan Perkawinan tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi akan terwujud dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan dalam rumah tangga karena memang sudah tidak mampu lagi untuk menjalani semua ini lagi.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk Hak Asuh Anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat diasuh oleh penggugat.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Lamandau kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Kristen Protestan di [REDACTED] pada tanggal 3 Juli 2007 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor [REDACTED] pada tanggal 6 November 2008 putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang putusannya berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Peradilan yang baik dan benar Penggugat mohon Putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 April 2023 dan tanggal 12 April 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah serta tidak ada kuasa untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan atau membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: [REDACTED] tanggal 15 Maret 2016 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK [REDACTED] tanggal 29 Mei 2019 atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Anak 1, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] tanggal 4 September 2014 atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Musyawarah Bersama terkait Gugatan Cerai Bapak Penggugat terhadap Istrinya Tergugat tertanggal 19 Oktober 2019 yang diketahui Mantir Adat Bayat atas nama [REDACTED], diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sementara bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya namun bukti surat tersebut berkaitan dengan bukti-bukti lainnya, maka menurut Majelis Hakim bahwa semua bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana hal ini didasarkan pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya masing-masing dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat atas nama Penggugat yang merupakan paman saksi dan kenal Tergugat atas nama Tergugat yang merupakan bibi saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juli 2007 dan Saksi hadir saat mereka menikah, dimana mereka menikah di gereja di [REDACTED] secara agama Kristen Protestan dan juga menggunakan adat Dayak dan saat itu ada pendetanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah mereka sendiri di [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu cek cok antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak terbuka hanya mengatakan ingin berpisah;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut mendengar dari cerita Penggugat sendiri, dimana Penggugat berbicara kepada ayah Saksi dengan mengatakan ingin pisah dengan istrinya karena tidak cocok lagi dan itu terjadi pada tahun 2015 sampai tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat hampir berpisah rumah, namun ada mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut di rumah saksi di Nanga Bulik;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Saksi pada tahun 2015, namun saat itu Tergugat tidak ada mengatakan untuk berpisah, jadi Penggugat dan Tergugat tidak datang bersama-sama saat itu atau sendiri-sendiri;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN NgB



- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada bercerita masalah rumah tangganya;
- Bahwa yang memediasi Penggugat dan Tergugat tersebut adalah ayah Saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi Penggugat dan Tergugat tersebut adalah ayah Saksi, Harianto Muai, Tergugat dan kakak kandung Tergugat yang Saksi lupa namanya siapa dan keluarga Tergugat tersebut juga ikut melakukan mediasi;
- Bahwa hasil mediasi Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat tersebut bisa bersatu lagi, namun pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa bersatu lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibahas di mediasi Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah mediasi Penggugat dan Tergugat tersebut mereka masih tetap tinggal dalam satu rumah dan tidak ada yang meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada memiliki anak;
- Bahwa Anak 1 tersebut adalah anak adopsi;
- Bahwa Anak 1 tersebut sekarang bertempat tinggal di SKM dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tersebut sekarang bertempat tinggal di [REDACTED];
- Bahwa Tergugat tersebut sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut ada cerai secara adat pada tanggal 19 Oktober 2019, dimana Penggugat yang mengajukan cerai adat dan Penggugat sudah membayar denda adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut masih satu rumah sebelum cerai secara adat dan mereka setelah cerai secara adat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN NgB



langsung pisah rumah, dimana Penggugat yang meninggalkan rumah pada saat itu;

- Bahwa ayah Saksi tidak ada menceritakan masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut atau hasil mediasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah tidak memiliki anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

2. Saksi 2

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat atas nama Penggugat yang merupakan paman Saksi dan kenal Tergugat atas nama Tergugat yang merupakan bibi Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juli 2007, dimana mereka menikah di gereja di [REDACTED] secara agama Kristen Protestan dan juga menggunakan adat Dayak dan saat itu ada pendetanya, namun Saksi tidak hadir saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal dirumah mereka sendiri di [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu cek cok antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak terbuka hanya mengatakan ingin berpisah;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut mendengar dari cerita Penggugat sendiri pada tahun 2015 saat Penggugat datang ke rumah Saksi namun Saksi lupa kata-kata Penggugat, dimana Penggugat menyatakan ingin pisah;
- Bahwa ada mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut namun Saksi tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Saksi pada tahun 2015, namun sebelum tahun 2015 Saksi tidak tahu ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb



- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat tidak menceritakan permasalahannya karena Penggugat hanya mengatakan ingin berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada meninggalkan rumah sebelumnya;
- Bahwa yang pertama kali ingin berpisah adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil mediasi Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Anak 1 tersebut adalah anak angkat Penggugat;
- Bahwa Anak 1 tersebut sekarang bertempat tinggal di SKM dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang asuhan Anak 1 tersebut sekarang dari hasil mediasi;
- Bahwa Tergugat tersebut sekarang bertempat tinggal di [REDACTED];
- Bahwa Tergugat tersebut sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat tersebut sekarang belum ada menikah lagi;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah memiliki anak kandung lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, sedangkan berdasarkan relaas-relaas panggilan yang terdapat pada berkas perkara, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah didengarkan keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi* gugatan pada pokoknya adalah menyangkut alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan, tidak



rukun dan bahagia dan sering kali berbeda pendapat sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat kemudian berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK [REDACTED] tanggal 29 Mei 2019 atas nama Tergugat dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] tanggal 4 September 2014 atas nama kepala keluarga Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka diketahui bahwa Tergugat adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah maka dengan demikian telah membuktikan bahwa Tergugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik sehingga dalam memeriksa dan memutus gugatan dalam perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: [REDACTED] tanggal 15 Maret 2016 atas nama Penggugat, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK [REDACTED] tanggal 29 Mei 2019 atas nama Tergugat dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan gugatan dari Penggugat diketahui bahwa tujuan gugatan dari Penggugat adalah memutus

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga melihat bukti tersebut bahwa benarlah Penggugat yang memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* dan atas hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 6 November 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lamandau dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] tanggal 4 September 2014 atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan maka dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Juli 2007 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Kuster T. Rambang, S.Th., dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dengan demikian dapat disimpulkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah menurut Undang-undang dan oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan selama masa perkawinan Penggugat sering kali berbeda pendapat atau tidak ada kecocokan sehingga terjadi pertengkaran atau percekcoakan secara terus menerus sejak awal Januari 2019 sampai dengan saat ini sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tidak rukun dan tidak bahagia lagi dan menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terelakkan;

Menimbang, bahwa alasan yang digunakan dalam gugatan ini adalah percekcoakan atau perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ada pun alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan untuk memutuskan perkawinan yang sah dengan alasan yang telah ditentukan oleh undang-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang karenanya gugatan penggugat cukup beralasan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang menjadi tujuan dan maksud Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan adanya perselisihan atau pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka menurut Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang harus dibuktikan adalah apakah telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami atau istri sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], antara Penggugat dan Tergugat dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] tanggal 4 September 2014 atas nama kepala keluarga Penggugat serta keterangan Saksi 1 di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama Anak 1 sebagaimana pada bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal [REDACTED] namun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan, walaupun selalu diusahakan perdamaian, perselisihan terus terjadi dan bahkan sampai berakhir dengan kesepakatan untuk bercerai sebagaimana ini bersesuaian pada poin 1 dan poin 2 pada bukti P-6 berupa Berita Acara Musyawarah Bersama terkait Gugatan Cerai Bapak Penggugat terhadap Istrinya Tergugat tertanggal 19 Oktober 2019 yang diketahui Mantir Adat Bayat atas nama [REDACTED];

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 yang memberikan keterangan bahwa Penggugat pernah ke rumah Saksi 2 pada tahun 2015 dan bercerita ingin berpisah dengan Tergugat sebagaimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi 1 yang juga menerangkan bahwa Penggugat pernah ke rumah Saksi 1 untuk menyampaikan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat dan Penggugat tidak pernah menjelaskan alasannya ingin berpisah;

Menimbang, bahwa sejak dilaksanakannya cerai adat pada tanggal 19 Oktober 2019 sebagaimana keterangan Saksi 1 di persidangan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dimana Penggugat tinggal di SKM bersama anak Penggugat sementara Tergugat tinggal di [REDACTED] dan Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi dan tidak lagi saling berkomunikasi layaknya sebagai seorang suami dan istri sehingga dapat dilihat secara jelas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi secara terus menerus dan perceraian memang dikehendaki kedua belah pihak yang merasa tidak mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri dan apabila tidak terpenuhi hal tersebut maka tidak terpenuhi pula tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb



Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) serta

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan yurisprudensi, setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendi/posita* pada pokoknya adalah menyangkut alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin ikatan lahir dan batin meskipun telah nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perkawinan tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka dengan ini Majelis Hakim menilai bahwa pilihan terbaik adalah dengan memutuskan tali perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena memutuskan tali perkawinan dianggap sebagai pilihan terbaik serta telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2007 yang dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal [REDACTED] dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitem Penggugat ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena petitem ini berkaitan dengan petitem-petitem selanjutnya, maka akan dipertimbangkan kemudian pada bagian akhir putusan ini;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan dan telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam berumah tangga, maka terhadap petitum Penggugat ke-2 (kedua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di [REDACTED] pada tanggal 3 Juli 2007 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dihubungkan dengan uraian pertimbangan di atas, maka petitum ke-2 (kedua) patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau guna dicatat dalam buku register perceraian yang putusannya berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu, maka terhadap Petitum ke-3 (ketiga) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 (keempat) Penggugat yang menyatakan membebaskan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dijelaskan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, yang mana perincian biaya tersebut didapatkan dari perhitungan biaya proses dan administrasi yang ada yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, maka terhadap Petitum ke-4 (keempat) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 (kesatu), oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimuat dalam amar putusan, maka redaksi pada petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya serta tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di [REDACTED] pada tanggal 3 Juli 2007 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Nomor [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, oleh kami Istiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H., dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 12/Pdt.G/2023/PN NgB, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan dihadiri oleh Penggugat dengan tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi Abednego Sinaga, S.H.,
TTD.

Istiani, S.H.,

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.,

Panitera Pengganti,
TTD.

Ade Andiko, S.H.,

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp1.200.000,00;
anggilan	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Pertama	:	
Jumlah	:	Rp1.370.000,00;
(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor  Pdt.G/2023/PN Ngb